



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 415/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 228/PL.02.4-Kpt/3307/KPU
Kab/VI/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa telah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 228/PL.02.4-Kpt/3307/KPU Kab/VI/2020 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 228/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 391/PP.02.2-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 289/PL.02.4-BA/3307/KPU-Kab//2020 tanggal 24 September 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 228/PL.02.4-Kpt/3307/KPU Kab/VI/2020 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 228/PL.02.4-Kpt/3307/KPU Kab/VI/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Jenis Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Ttd
ASMA KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 415/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
228/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 merupakan bagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo di wilayah Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Dalam hal ini, setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye;

3. Pemantau, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kampanye;
2. Metode kampanye;
3. Larangan dan sanksi dalam kampanye; dan
4. Ketentuan lain.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang. Karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pilbup Wonosobo 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wonosobo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang

- diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan.
 6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
 7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Pemilihan.
 10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
12. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
14. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
18. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pilbup Wonosobo 2020.
19. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
20. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten.

21. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten sesuai tingkatannya.
22. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
23. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
25. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Iklan Kampanye di Media Sosial adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
27. Iklan Kampanye di Media Daring adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
28. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media *massa* cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
29. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

30. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
31. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
32. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
33. Hari adalah hari kalender.

E. AZAS PENYELENGGARAAN

1. Dalam melaksanakan tahapan Pilbup Wonosobo 2020, penyelenggara harus berpedoman pada asas yaitu :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektivitas; dan
 - m. Aksesibilitas.
2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis.
5. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

6. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pibup Wonosobo 2020.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
2. Kampanye yang dilaksanakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - e. Penayangan iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media Daring; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten, meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media *massa* cetak dan/atau media *massa* elektronik.
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Angka 6 didaftarkan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan
 - c. Kepolisian Resor Wonosobo.
9. KPU Kabupaten Wonosobo mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Wonosobo.
10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim kampanye dan penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye dengan menggunakan Formulir Model BC 6 KWK untuk disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan
 - c. Kepolisian Resor Wonosobo.
11. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
12. Tugas Penghubung Pasangan Calon, meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten; dan
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
13. Dalam pelaksanaan Pilbup Wonosobo, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan .
14. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
15. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
16. Petugas Kampanye bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Wonosobo tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau

- c. menyebarkan Bahan Kampanye.
17. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
18. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
19. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan
 - c. Kepolisian Resor Wonosobo.
20. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
21. Organisasi penyelenggara kegiatan mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
22. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 20 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
23. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. pihak lain; dan/atau
 - b. relawan.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 23 kepada KPU Kabupaten.
25. Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 23 dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
26. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 24 dan angka 25 dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.

27. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 24 dan angka 25 menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan
 - c. Kepolisian Resor Wonosobo.
28. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
29. Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program yang menjadi materi kampanye Pasangan Calon menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
5. KPU Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program Pasangan Calon di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
6. Materi Kampanye Pasangan Calon , harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

- f. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
- 7. Materi Kampanye Pasangan Calon, disampaikan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
- 8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV METODE KAMPANYE

A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

- 1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- 2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, diutamakan untuk Lembaga Penyiaran Lokal.
- 3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- 4. Debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- 5. Debat publik atau debat terbuka paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
- 6. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah Kabupaten.

7. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
8. Moderator debat publik atau debat terbuka dipilih oleh KPU Kabupaten.
9. KPU Kabupaten dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
10. KPU Kabupaten memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
11. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
12. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
13. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
14. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka;

15. Sanksi sebagaimana pada angka 14 dikecualikan bagi Pasangan Calon :
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
16. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
17. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
18. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
19. Dalam hal Debat publik dilaksanakan dalam kondisi bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka ketentuan Debat publik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

1. KPU Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye kepada umum.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.

3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye dimaksud pada angka 2 sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye dimaksud pada angka 3 huruf b KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dimaksud pada angka 4 Keputusan KPU Kabupaten.
6. Pasangan Calon atau tim kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ukuran, jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
8. Desain dan materi bahan kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
11. KPU Kabupaten mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye .
12. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

13. KPU Kabupaten mencetak Bahan Kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga di wilayah Kabupaten Wonosobo untuk setiap Pasangan Calon.
14. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.
15. KPU Kabupaten menyerahkan Bahan Kampanye yang telah dicetak kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dimaksud pada Bab IV huruf B angka 2 , meliputi:
 - a. Pakaian;
 - b. Penutup kepala;
 - c. Alat minum;
 - d. Kalender;
 - e. Kartu nama;
 - f. Pin;
 - g. Alat tulis;
 - h. Payung; dan/atau
 - i. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter
17. Stiker yang dicetak sebagai tambahan bahan kampanye dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.

18. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
19. Penyebaran Bahan Kampanye baik itu yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten, dan Bahan Kampanye tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon dan/atau Bahan kampanye lainnya dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten memfasilitasi:
 - a. Pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
 - b. pemasangan *billboard* atau penayangan *videotron*.
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana di maksud pada angka 1 meliputi:
 - a. baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter , paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten;
 - b. *billboard* atau *videotron* paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten;
 - c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan; dan/atau
 - d. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau kelurahan.
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200 % (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal tambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b KPU

Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

5. KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan KPU Kabupaten.
6. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Bab IV huruf C angka 1 dan angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
8. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Bab IV huruf C angka 1, angka 2 dan angka 3 dilarang mencatumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi alat peraga kampanye kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
11. KPU Kabupaten mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk atau memasang *billboard* atau menayangkan *videotron* sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
12. Pencetakan dan pemasangan Pembuatan Alat Peraga Kampanye oleh KPU Kabupaten diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
13. KPU Kabupaten menyerahkan baliho, umbul-umbul, atau spanduk sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2, huruf a, huruf c, dan huruf d kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.

14. KPU Kabupaten memasang *billboard* atau menayangkan *videotron* sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2, huruf b.
15. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten.
16. Penyerahan pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 dituangkan ke dalam berita acara.
17. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul atau spanduk yang telah diserahkan oleh KPU Kabupaten kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Kabupaten.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. KPU Kabupaten dan jajarannya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
21. KPU Kabupaten menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten.
22. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

25. KPU Kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian Resort Wonosobo untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
26. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Kabupaten menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. KPU Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada:
 - a. media *massa* cetak;
 - b. media *massa* elektronik, yaitu televisi dan/ atau radio.
2. KPU Kabupaten menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
4. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye yang telah dibuat kepada KPU Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum di mulainya penayangan iklan kampanye di media *massa*.
9. KPU Kabupaten menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
10. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
13. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
14. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11, angka 12 dan angka 13 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
15. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 setelah berkoordinasi dengan media *massa* cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
16. KPU Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye.
17. Media *massa* cetak dan/atau media *massa* elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Media *massa* cetak dan/atau media *massa* elektronik wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
19. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
20. Media *massa* elektronik menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
21. Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan dapat diproduksi sendiri oleh media *massa* cetak, atau dibuat oleh pihak lain.
22. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12.

E. PERTEMUAN TERBATAS

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas, di dalam ruangan gedung tertutup dan/atau Virtual melalui Media Daring.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab dan/atau tautan.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Resort Wonosobo, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.
5. Pemberitahuan tertulis mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang

- g. penanggung jawab; dan
 - h. tautan.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
 7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.
 20. Dalam hal pertemuan terbatas dilaksanakan dalam kondisi bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka ketentuan pertemuan terbatas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

F. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. luar ruangan dan/atau.
 - c. Media Daring.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.

5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Wonosobo, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.
6. Pemberitahuan mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang
 - g. penanggung jawab; dan
 - h. Tautan.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
8. Dalam hal Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan dalam kondisi bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka ketentuan Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

G. KEGIATAN LAIN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
 - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
 - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
 - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun);
 - f. kampanye melalui media sosial; dan/atau
 - g. Media Daring.
2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

3. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Rapat umum, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas harus mengikuti ketentuan:
 - a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Perlombaan mencakup seluruh jenis perlombaan.
14. Perlombaan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

15. Kampanye melalui media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
16. Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilakukan selama masa Kampanye dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye dengan ketentuan paling banyak 20 akun resmi untuk seluruh aplikasi.
18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai.
19. Pendaftaran akun resmi di media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan
 - c. Kepolisian Resor Wonosobo;
20. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang iklan Kampanye di Media Sosial.
21. Penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
22. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
23. Kampanye melalui Media Daring dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
24. Kampanye melalui Media Daring dapat dilakukan dengan penayangan Iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.
25. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
26. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers; dan

- b. paling banyak di 5 (lima) Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers,
setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
23. Materi Kampanye dalam media sosial dapat berupa:
- Tulisan;
 - Suara;
 - Gambar;
 - Tulisan dan gambar; dan/atau
 - Suara dan gambar.
- Yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
24. Dalam melakukan kegiatan lain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *doorprize*.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
26. Dalam hal Kampanye dalam bentuk kegiatan lain dilaksanakan dalam kondisi bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka ketentuan Kampanye dalam bentuk kegiatan lain dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB V

JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

- Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pilbup Wonosobo 2020 sampai dengan dimulainya masa tenang.
- Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
- KPU Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.

5. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku di Kabupaten Wonosobo.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan
 - c. Kepolisian Resor Wonosobo.
8. Tim Kampanye, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Kabupaten berdasarkan pemberitahuan mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
11. KPU Kabupaten menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan/atau Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian Resor Wonosobo.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Selama masa tenang, media *massa* cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pilbup Wonosobo 2020 sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog;
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.

14. Pemblokiran segmen, adalah kolom pada media *massa* cetak, subacara pada media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu adalah hari dan tanggal penerbitan media *massa* cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
17. Media *massa* cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, yang dilakukan oleh media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan media *online*.
19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah melakukan pengawasan atas penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dan media *massa* elektronik.
20. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
21. Penjatuhan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers diberitahukan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Surat izin Kampanye disampaikan kepada KPU Kabupatenn dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, dilarang:

- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pilbup Wonosobo; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Izin Kampanye, diberikan oleh:
- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
 - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten.
5. Fasilitas negara yang dilarang, berupa:
- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah daerah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.
6. Bupati, Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
7. Surat cuti Kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.
8. Selama Kampanye, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilarang:
- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan

- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- 9. Cuti, diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 10. Fasilitas negara yang di larang, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah daerah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

- 1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan/atau kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
- 2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
- 3. Kepolisian Resort Wonosobo dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
- 4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resort Wonosobo sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

5. Kepolisian Resort Wonosobo dan/atau Bawaslu Kabupaten, berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten; dan
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Dalam kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

- k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- 2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.
- 3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
- 4. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- 5. Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 6. Bupati dan Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon terpilih.
- 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Bupati.
- 8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.
- 9. Sanksi Bupati atau Wakil Bupati yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media *massa* cetak dan media *massa* elektronik.
13. Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah kabupaten selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi, didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai barang paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Kabupaten, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.

21. Keputusan tentang pemberian sanksi disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - c. Sebagai arsip KPU Kabupaten.
22. Dalam kampanye di Media Sosial dan Media Daring dilarang melakukan kegiatan sebagaimana di maksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf f.
23. Dalam kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
24. Dalam hal larangan pelaksanaan Kampanye dalam kondisi bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka ketentuan larangan Kampanye diatur dengan Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

B. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten.
 5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 dan angka 13 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Kabupaten, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
 7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 12 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media *massa*.
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Wonosobo dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial dan Media Daring sebagaimana di maksud dalam huruf A angka 22 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 23 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye.
13. Tindak lanjut rekomendasi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran Kampanye berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
14. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 1 sampai dengan angka 23, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
15. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 14 disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon,
 - b. Kepolisian Resort Wonosobo; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, petugas Kampanye dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran Pidana dalam melaksanakan kampanye dikenai sanksi Pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Dalam hal pemberian sanksi pelaksanaan Kampanye dalam kondisi bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka ketentuan pemberian sanksi Kampanye diatur dengan Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini di buat sebagai acuan dalam melaksanakan Tahapan Kampanye dalam Pilbup Wonosobo 2020.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II

**SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

**NOMOR 415/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
228/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
TAHUN 2020**

**JENIS FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
TAHUN 2020**

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | MODEL BC1-KWK | NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG
PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI |
| 2. | MODEL BC2-KWK | NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI |
| 3. | MODEL BC3 –KWK | NAMA ORANG SEORANG/RELAWAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI |
| 4. | MODEL BC4-KWK | NAMA AKUN MEDIA SOSIAL YANG
DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI |
| 5. | MODEL BC5-KWK | NAMA PIHAK LAIN /RELAWAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI |
| 6. | MODEL BC6-KWK | PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN
PENGHUBUNG PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI |

NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :
Bersama ini menyampaikan :
A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:
1. Nama lengkap :
Alamat :
.....
Nomor Telp. /HP :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
.....
Nomor Telp. /HP :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
.....
Nomor Telp. /HP :
Pekerjaan/jabatan :
B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:
Nama lengkap :
Alamat :
.....
Nomor Telp. /HP :
Pekerjaan/jabatan :
Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....
.....

- Tembusan disampaikan kepada:**
- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Wonosobo;
 - 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Wonosobo;
 - 4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

Catatan:
Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Wonosobo:

.....

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :
- Alamat :
-
- Nomor Telp. /HP :
- Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
- Alamat :
-
- Nomor Telp. /HP :
- Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
- Alamat :
-
- Nomor Telp. /HP :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Wonosobo;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Wonosobo;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :
Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Wonosobo :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye
Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
- Nomor Telp. /HP

:

.....
- Pekerjaan/jabatan

:

.....
2. Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
- Nomor Telp. /HP

:

.....
- Pekerjaan/jabatan

:

.....
3. Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
- Nomor Telp. /HP

:

.....
- Pekerjaan/jabatan

:

.....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Wonosobo;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Wonosobo;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

PENDAFTARAN AKUN RESMI DI MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :
Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Wonosobo :
Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial	Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

..... 20.....

-
- Tembusan disampaikan kepada:**
- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Wonosobo;
 - 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Wonosobo;
 - 4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

Catatan:
Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

NAMA PIHAK LAIN / RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

Nama Pihak Lain/Relawan:

1. Nama lengkap

:
- Alamat

:
- :
- Nomer Telp/ HP

:
- Pekerjaan/jabatan

:
2. Nama lengkap

:
- Alamat

:
- :
- Nomer Telp/ HP

:
- Pekerjaan/jabatan

:

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Wonosobo :

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20...

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Wonosobo;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Wonosobo;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain / Relawan dapat disesuaikan.

**PENGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan pengantian;

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu ;

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Nomer Telp/ HP :
 Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Nomer Telp/ HP :
 Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
 Alamat :
 Nomer Telp/ HP :
 Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu;

Nama lengkap :
 Alamat :
 Nomer Telp/ HP :
 Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20...

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Wonosobo;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Wonosobo;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,

